TARIF LAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 11, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 52007

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG TARIF LAYANAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

Abstrak:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pusat
 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan di Provinsi
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan sebagai
 Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu
 pengaturan mengenai tarif layanan.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29
 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 79
 Tahun 2018, Pergub No. 165 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tarif untuk jenis layanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan, kesehatan dan pekerjaan sosial, rumah potong hewan, usaha dan promosi peternakan, lain-lain.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2023.

- 9 hlm.